

Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak Dalam Hukum Waris Adat Dengan Hukum Nasional

Elisa Claudia Gultom
Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta
elisacgultom@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional; dan 2) kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan Batak. Keingintahuan tersebut dilandasi adanya fenomena unik yang memperlihatkan adanya gap yang sangat jauh antara sistem kewarisan secara nasional dengan kewarisan berdasarkan hukum kewarisan adat Batak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang aspek hukum ahli waris perempuan menurut adat Batak dan ahli waris perempuan menurut hukum kewarisan nasional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional adalah sama, artinya baik anak laki-laki maupun perempuan semuanya memperoleh hak yang sama. Hukum kewarisan nasional bersifat egaliter. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan adat Batak, di mana kedudukan anak perempuan dalam struktur kekerabatan Batak pada prinsipnya masih berbeda, bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Seperti anak perempuan tidak berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat di acara-acara resmi, terlihat pada pesta-pesta Batak hampir tidak pernah terlihat ada perempuan duduk di barisan depan, ikut berbicara dan mengambil keputusan. Namun saat ini, dalam lingkup pertemuan keluarga yang lebih kecil para perempuan sudah diizinkan berbicara tetapi hanya sebagai pendahuluan saja, seperti acara pemberian nama kepada anak (tardidi), acara memberi kata penghibur bagi keluarga yang berduka (mangapuli). Kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki secara bersama-sama telah mendapat hak/bagian atas harta peninggalan dari orangtuanya. Namun terhadap harta pusaka, yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya.

Kata kunci: Kedudukan hak waris, Anak perempuan, Hukum kewarisan, Adat Batak

ABSTRACT

This study aimed to find out 1) the status of daughter's heirs in national law; and 2) the position of daughter's heirs in Batak inheritance law. The curiosity is driven by a unique phenomenon that shows a very close gap between the national and national heritage system based on Batak customary inheritance laws. The approach used is sociological juridical. The study of sociological juridical seeks to place the law within the framework of a broad social structure. The juridical approach is used to analyze various laws regarding the legal aspects

of female heirs according to Batak custom and female heirs according to national inheritance law. The results show that the status of daughters' heirs in national law is equal, meaning that both boys and girls all have equal rights. National law of inheritance is egalitarian. This is different from the customary law of Batak inheritance, where the position of girls in the Batak kinship structure is in principle still different, compared to that of boys. Just like girls have no right to speak up and give their opinions on official occasions, at Batak festivals it is almost impossible to see women sitting in the front row, talking and making decisions. But nowadays, in the context of smaller family gatherings women are allowed to speak but only as an introduction, such as the naming ceremony for children (tardidi)

events that give words of comfort to grieving families (mangapuli). The position of daughters and sons together has acquired the rights / privileges of hereditary property. But to the heir, who has the right to remain a son for his father's successor.

Keywords: *Daughter's heir status, Batak customary, Inheritance law*

PENDAHULUAN

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris.¹

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sebagaimana sudah diterangkan di atas. Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing.²

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat adat yang masih hidup di Indonesia. Dalam hukum waris Batak, dikenal adanya asas patrilineal yang masih membedakan gender, yaitu di mana pihak yang berhak sebagai penerima waris atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja. Hal ini sangat berbeda dengan hukum nasional yang menganut asas egaliter, di mana hak waris antara laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara.

Dalam keluarga Batak, yang menganut sistem patrilineal murni, anak laki-laki sebagai pewaris garis keturunan ayahnya. Belenggu patriarki yang kemudian membatasi hak-hak perempuan Batak. Laki-laki menguasai perempuan dalam hal hak lahir (*siboan marga*). Meskipun anak laki-laki bukan anak pertama yang lahir dalam keluarga, dia secara otomatis dianggap sebagai kepala keluarga yang harus melindungi dan merawat saudara perempuannya. Anak perempuan yang menikah dan bergabung dengan keluarga lain sementara anak laki-laki memastikan kelangsungan hidup nama keluarga tersebut dengan membawa anggota tambahan ke dalam keluarganya. Tidak hanya itu, anak-anak laki-laki juga mendapat perlakuan khusus, sehingga dalam kehidupan suku Batak, anak laki-laki sangat didukung untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan dengan anak perempuan.

¹Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1979), halaman 84-85.

²*Ibid.*, halaman 85

Mereka akan berpikir sepuluh kali untuk mengirim anak perempuan mereka, karena berpikir untuk apa anak perempuan disekolahkan, tetapi, pada akhirnya, bekerja di dapur. Perempuan hanya diidentikkan dengan masak, macak, manak.

Belenggu patriarki (Batak) juga berimbas ke aspek yang lain, yaitu agama. Sebagai contoh: sejarah penciptaan Eve dari tulang rusuk Adam. Ketentuan ini membuat perempuan menempati posisi yang kurang kondusif, kaitannya dengan hak-hak warisnya, juga di dalam keluarga. Oleh karena itu, kaum perempuan dipandang hanya sebagai warga kelas dua yang diciptakan sebagai tambahan. Artinya, jika Tuhan menginginkan Adam untuk tinggal sendiri, maka Eve tidak akan pernah diciptakan, karena itu perempuan tidak akan ada di dunia ini. Sikap patriarkal semacam itu telah mendarah daging dan perempuan dipaksa untuk tunduk pada laki-laki. Sayangnya lagi, begitu Eve diciptakan, dia mendatangkan malapetaka dengan menyerahkan diri pada godaan Iblis dan menarik Adam ke dalam dosa.

Gambaran di atas lantas menjadikan perempuan sebagai sosok yang lebih lemah, terlalu lembut yang akhirnya membuat laki-laki memperlakukan wanita sebagai orang yang harus diawasi terus-menerus agar tidak salah. Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga dari orangtuanya. Dalam hukum adat Batak, anak perempuan tidak memperoleh hak untuk mewarisi harta peninggalan orangtuanya.³ Apakah perlakuan diskriminatif ini kini masih diterima oleh semua anak perempuan Batak?. Bagaimanakah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris pada masyarakat Batak?,

Dalam hal pewaris masih meninggalkan janda, anak perempuan yang belum kawin ataupun anak laki-laki yang belum dewasa, hal mana merupakan kewajiban dari pewaris, yang sesudah ia meninggal dunia hanya dapat dipenuhi dengan harta peninggalan, maka selama hal tersebut masih ada, biasanya harta peninggalan dibiarkan tetap tidak terbagi hingga kewajiban tersebut kelak dapat dipenuhi.⁴ Fenomena semacam inilah yang menarik untuk dikaji dalam penulisan ilmiah ini, seiring banyaknya protes dari pihak kaum perempuan Batak terhadap aturan yang terkesan tidak adil dan tidak egaliter. Terlebih prinsip bagi waris pada warga Batak tersebut kurang sesuai asas kesetaraan yang sedang menjadi isu global dewasa ini.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah: 1) bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan nasional?, dan 2) bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum kewarisan Batak?

METODE PENELITIAN

1. Jenis/Tipe Penelitian

³Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. (Bandung: Binacipta, 1976), halaman 14.

⁴Retnowulan Sutantio, *Op.cit.*, halaman 87.

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Dalam literatur lain, penelitian yuridis sosiologis dinamakan juga dengan pendekatan sosiolegal yang bertujuan untuk menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas. Pendekatan sosiolegal merupakan gabungan antara tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengertian deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.⁶

3. Metode Penentuan Sampel

Sampel penelitian ini adalah para pihak yang memakai perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan. Adapun yang menjadi sampel atau responden sebagai sumber informasi dari penelitian ini adalah:

- a. Tokoh masyarakat adat Batak Samosir
- b. Tokoh masyarakat adat Batak Karo
- c. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Samosir
- d. Akademisi

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen serta membuat generalisir masalah yang diteliti dalam peraturan hukum kewarisan adat Batak, hukum waris nasional dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Analisis kuantitatif biasanya dilakukan dengan statistik dan statistik pun ada yang bersifat parametrik dan non parametrik. Hasilnya diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Analisis kualitatif biasanya dengan penelitian yang bersifat menjabarkan suatu fakta di lapangan tempat kejadian tersebut dan cenderung mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁷

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁵Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed). *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta:Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2009), halaman 121.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994),halaman 101..

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), halaman 60.

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ahli waris (*erfgenaam*) adalah semua orang yang berhak menerima warisan.⁹ Dalam KUHPdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPdata).

Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPdata) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

1. Ahli waris yang ditentukan oleh Undang-Undang

Orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur di dalam (Pasal 832 KUHPdata) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama. Bilamana baik keluarga sedarah, maupun si hidup terlama di antara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam (Pasal 852 a KUHPdata). Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya.

Dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

(Pasal 852 b KUHPdata) bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), halaman 12.

⁹Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 6.

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.¹⁰ Dalam (Pasal 875 KUHPerdata) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Pewaris telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHperdata), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
- c. Warisan (*Nalatenschap*)

Menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa aktiva atau *passive* atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.¹¹

Hal itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan. Terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka. Dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut:

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal mumi serta asas ketidaksetaraan

¹⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), halaman. 142.

¹¹Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), halaman. 10.

terhadap anak perempuan. Tetapi dengan keluarnya Tap MPRS No II/1960 disusul dengan turunnya Putusan Mahkamah Agung No 179K/Sip/1960 dan Putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 dan hingga keluarnya UU No. I tahun 1974 tentang UU Perkawinan serta dipengaruhi oleh konstelasi politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, khususnya pada hukum adat Batak telah mengalami perubahan.

Di dalam Tap MPRS No 11/1960 terutama huruf c dikatakan, bahwa terhadap semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggalan harta ada meninggalkan anak dan janda. Mahkamah Agung di dalam putusan MA No 179K/SIP/1961 mempersamakan hak anak laki-laki dan perempuan serta janda di dalam hal warisan.

Dengan adanya perubahan atau perkembangan tersebut, sudah terlihat adanya asas kesamarataan atau kesederajatan antara laki-laki dan perempuan, asa keadilan dan persamaan hak serta asas perikemanusiaan. Pengaruh pola berpikir orang yang semakin rasional mengakibatkan perubahan dalam hukum adat Batak, yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Hal ini bagi hukum adat sendiri pada mulanya dianggap asing, dan pada waktu sebelum keluarnya Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179K/SIP/1961 harus tunduk pada sistem yang berlaku menurut hukum adat yaitu sistem kekerabatan/sistem kekeluargaan patrilineal yang membuat posisi kaum perempuan di dalam rumah tangga maupun masyarakat tidak bisa bergerak/posisinya lemah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (2) menyatakan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maka profesi hakim dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, adalah hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam penelitian ini, Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (perceraian) dalam tingkat pertama yang diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata (pewarisan) tingkat pertama. Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata (pewarisan) yang dimintakan banding serta Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan perkara perdata (pewarisan) tingkat terakhir tentang perkara yang dimintakan kasasi.

Hukum adat yang beraneka ragam banyaknya masih berlaku pada suku bangsa di Indonesia, dan masing-masing mengacu pada sistem kekerabatan yang dianut. Sistem kekerabatan patrilineal seperti pada suku Batak dan Bali, tidak memasukkan anak perempuan sebagai ahli waris dan tidak termasuk penerus keturunan. Pelaksanaan hukum waris yang termasuk bidang hukum keluarga

menurut hukum adat Batak, masih menggunakan hukum adat Batak. Sejak tahun 1961 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yaitu Yurisprudensi No.179/K/ST/1961 tentang warisan adat di tanah Batak Karo yang memperhitungkan anak perempuan sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta kekayaan bapaknya (orang tuanya). Dari yurisprudensi tersebut terlihat bahwa secara yuridis anak perempuan adalah ahli waris, hak waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan, namun kenyataannya dalam masyarakat Batak anak perempuan bukan ahli waris apalagi mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan bapaknya (orang tuanya). Walaupun secara normatif anak perempuan tidak termasuk dalam kelompok ahli waris, namun dalam perkembangannya, keluarga yang berasal dari warga masyarakat Batak yang bertempat tinggal di kota-kota besar sudah memasukkan anak perempuan mereka sebagai ahli waris, sedangkan bagian yang diterima anak perempuan sangat bervariasi, yaitu bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, bagian anak perempuan tergantung dari saudara laki-lakinya atau bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Hal yang utama dapat dilihat pada bidang pendidikan, dimana anak laki-laki dan perempuan mendapat prioritas utama dengan tidak ada perbedaan.¹²

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak mewaris anak perempuan Batak, yang menurut hukum adatnya tidak ditempatkan sebagai ahli waris, dalam rangka upayanya untuk memperoleh bagian dari harta ayahnya. Dalam hal ini akan dikaji, bagaimana anak perempuan Batak menggunakan hukum nasional, hukum adat, atau kebiasaan-kebiasaan, dalam melegitimasi kepentingannya untuk mendapatkan akses kepada harta waris. Akhirnya akan dilihat bagaimanakah resistensi terhadap patriarki dapat ditunjukkan melalui berkembangnya masalah pewarisan perempuan di tengah berlangsungnya perubahan segi-segi tertentu dalam kebudayaan Batak tersebut.

Berdasarkan penelitian lapangan sejak berdirinya Pengadilan Negeri Kabupaten Samosir, belum pernah ada sengketa warisan. Namun melalui penelusuran kepustakaan bahwa ada beberapa putusan dalam Tingkat Kasasi di Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pewarisan putusan Kasasi tersebut No 179 /Sip/1961 tanggal 1 Nopember 1961 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 204/1959 tanggal 29 Desember 1959 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor.3/S 1957 tanggal 8 September 1958 yaitu: Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu vs Benih Ginting, yang menjadi tonggak sejarah bagi anak perempuan menyatakan bahwa anak perempuan dengan anak laki-laki sama-sama berhak mewaris.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan KUHPerdata kedudukan hak waris anak perempuan dalam Hukum Kewarisan Nasional adalah sama dengan yang didapatkan kaum pria. Besaran bagian para ahli waris berdasarkan KUHPerdata. Dalam hal ini mengenai besaran ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan,

¹²Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), halaman 208.

memiliki bagian sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

SARAN

Dalam masyarakat adat Batak, sistem pembagian warisannya telah mengalami perubahan. Sebelumnya anak perempuan tidak mendapat bagian warisan terhadap harta peninggalan orangtuanya, kecuali pemberian. Namun sekarang anak perempuan telah mendapat hak atas harta warisan dari orangtuanya seperti tanah, ladang, sawah. Ketentuan tersebut masih berlaku pada adat Batak, di mana anak perempuan tidak memiliki hak waris, Namun sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pewarisan putusan Kasasi tersebut No 179 /Sip/1961 tanggal 1 Nopember 1961 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 204/1959 tanggal 29 Desember 1959 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor.3/S 1957 tanggal 8 September 1958, yaitu tentang Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu vs Benih Ginting, yang menjadi tonggak sejarah bagi anak perempuan menyatakan bahwa anak perempuan dengan anak laki-laki sama-sama berhak mewaris. Kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki secara bersama-sama telah mendapat hak/bagian atas harta peninggalan dari orangtuanya. Namun terhadap harta pusaka, yang berhak tetap anak laki-laki karena sebagai penerus marga bapaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan. *Komentar atas UUPA*. (Bandung: CV. Mandar Madju, 1998).
Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat dan Perundang-undangan Agraria Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994).
Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2001).
Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang. Pokok Agraria. Isidan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan edisi Revisi, 1999).
Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
Hj. Binar. *Wacana Perempuan Dalam Ke-Indonesiaan dan Kemodrenan*, (Jakarta: PT. Pustaka Eidesindo-UII, 1998).
Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. (Bandung: Binacipta, 1976)..
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011). Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1979).
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995).

Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed). *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*.
(Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2009).

Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum*, (Jakarta: Yayasan
OborIndonesia, 2005).